



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.4, Nomor 1 (Jan-April,2026), pp.1224-1241
E-ISSN:3032-1069

DILEMA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT NEGARA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Muhamad Abdul Kholik¹, Rena Zulfaidah², Ernida Septiani³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2259310083@student.uinsgd.ac.id¹, 2259310047@student.uinsgd.ac.id²,
1223060041@student.uinsgd.ac.id³

Received 13-11-2025 | Revised 13-12-2025 | Accepted 31-01-2025

ABSTRACT

This article aims to analyze the dilemma of criminal liability of public officials within the framework of a democratic rule of law, particularly concerning the phenomenon of criminalization of public policies in Indonesia. The main issues examined include the conceptual boundaries between policy errors and criminal acts, the problems in applying criminal law to public policies, and the formulation of an ideal and just model of criminal liability for public officials. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches by analyzing the New Indonesian Criminal Code, relevant regulations, and legal doctrines in criminal and administrative law. The results show that criminal prosecution of public officials is often conducted without clear parameters, leading to fear in decision-making and hindering bureaucratic innovation. It is found that state financial loss alone cannot automatically serve as a basis for criminal liability without proof of fault, abuse of authority, and malicious intent. The study emphasizes the importance of separating legal regimes between administrative, civil, and criminal law by placing criminal law as ultimum remedium. The ideal model proposed is a criminal liability system based on constitutional parameters that require proof of mens rea, intentional abuse of authority, and personal benefit. The study concludes that law enforcement against public officials must be carried out proportionally and fairly to prevent the criminalization of policies while still ensuring accountability for officials who genuinely commit criminal acts.

Keywords: Criminal Liability, Public Officials, Policy Criminalization, Ultimum Remedium

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis dilema pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam kerangka negara hukum demokratis, khususnya terkait fenomena kriminalisasi kebijakan publik di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji adalah batasan konseptual antara kesalahan kebijakan dengan tindak pidana, problematika penerapan hukum pidana terhadap kebijakan publik, serta perumusan model ideal pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, melalui analisis terhadap KUHP Baru, peraturan perundang-undangan terkait, serta doktrin hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pejabat negara sering kali dilakukan tanpa parameter yang jelas, sehingga menimbulkan ketakutan dalam pengambilan kebijakan dan menghambat inovasi birokrasi. Ditemukan bahwa kerugian negara tidak dapat otomatis dijadikan dasar pemidanaan tanpa pembuktian unsur kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, dan motif jahat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemisahan rezim hukum antara administrasi, perdata, dan pidana dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Model ideal yang ditawarkan adalah sistem

pertanggungjawaban pidana berbasis parameter konstitusional yang menekankan pembuktian *mens rea*, penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, serta adanya keuntungan pribadi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap pejabat negara harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan agar tidak berubah menjadi kriminalisasi kebijakan, sekaligus tetap mampu menjerat pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat Negara, Kriminalisasi Kebijakan, *Ultimum Remedium*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis dibangun atas prinsip bahwa setiap tindakan penyelenggaraan kekuasaan harus tunduk pada hukum dan bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum. Dalam konteks tersebut, pejabat negara memegang peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan demi efektivitas pemerintahan.¹ Namun dalam praktiknya, pengambilan keputusan oleh pejabat negara sering kali dihadapkan pada risiko hukum, khususnya ancaman pertanggungjawaban pidana. Berbagai kasus hukum menunjukkan bahwa kebijakan publik yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat justru berujung pada proses kriminalisasi terhadap pejabat yang bersangkutan. Fenomena ini menimbulkan dilema serius antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan keharusan melindungi ruang kebijakan (*policy space*) bagi pejabat negara.²

Secara faktual, dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan meningkatnya proses hukum pidana terhadap pejabat negara yang kebijakannya

¹ Fachrial Ikhsan dan Dewi Sulastri, “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial,” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.

² Muhamad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, “Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari *Ultimum Remedium* Ke *Political Control*,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.

dianggap menimbulkan kerugian negara atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak sedikit kepala daerah, menteri, maupun pejabat struktural lainnya yang diproses secara pidana akibat keputusan administratif atau kebijakan diskresi yang mereka ambil. Kondisi tersebut melahirkan apa yang dikenal sebagai fenomena "*criminalization of policy*", yaitu penggunaan instrumen hukum pidana untuk menilai benar atau salahnya suatu kebijakan pemerintahan.³ Di satu sisi, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan memang merupakan tuntutan negara hukum. Akan tetapi di sisi lain, penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap kebijakan publik berpotensi menimbulkan ketakutan bagi pejabat untuk mengambil keputusan strategis, sehingga berdampak pada stagnasi pemerintahan dan terganggunya pelayanan publik.

Permasalahan tersebut telah banyak disoroti dalam berbagai kajian ilmiah. Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pejabat negara seharusnya ditempatkan secara hati-hati dan proporsional. Beberapa ahli hukum pidana menekankan pentingnya pemisahan yang tegas antara kesalahan kebijakan (*policy error*) dengan perbuatan pidana (*criminal act*).⁴ Literatur hukum administrasi juga menegaskan bahwa tidak setiap keputusan yang menimbulkan kerugian negara dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana, karena pada dasarnya pejabat negara bekerja dalam kerangka diskresi dan kewenangan yang sah. Selain itu, penelitian mengenai relasi antara hukum pidana dan hukum administrasi menunjukkan adanya kecenderungan tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban pejabat. Berbagai studi tersebut memberikan dasar akademik bahwa isu pertanggungjawaban pidana pejabat negara masih menyimpan banyak persoalan konseptual maupun praktis yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian mengenai kriminalisasi kebijakan,

³ Kholid Romadhoni dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan *Ius Constitutum* Dan *Ius Constituendum* Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.

⁴ Rena Zulfaidah dkk., "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasah: An Analysis of The Concepts of *Walayah* and *Kafa'ah* in Public Leadership," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1646>.

hingga saat ini belum ditemukan rumusan yang benar-benar komprehensif mengenai parameter ideal pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam kerangka negara hukum demokratis. Sebagian besar kajian lebih menekankan aspek normatif pemidanaan atau hanya berfokus pada tindak pidana korupsi, tanpa mengaitkannya secara utuh dengan teori diskresi, prinsip good governance, serta perlindungan terhadap kebijakan publik yang diambil dengan itikad baik. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pejabat negara sering kali berlangsung tanpa standar yang jelas dan konsisten. Kondisi inilah yang menegaskan perlunya penelitian yang tidak hanya menjelaskan problematika yang ada, tetapi juga menawarkan model konseptual yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis dilema pertanggungjawaban pidana pejabat negara melalui tiga fokus pembahasan utama. Pertama, menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam perspektif negara hukum demokratis, guna memberikan landasan teoretis mengenai kedudukan pejabat, makna diskresi, serta prinsip-prinsip dasar pemidanaan. Kedua, menganalisis problematika dan dilema kriminalisasi kebijakan pejabat negara yang terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, termasuk persoalan tumpang tindih antara rezim hukum pidana dan hukum administrasi. Ketiga, merumuskan model ideal pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang lebih adil, proporsional, dan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana seharusnya hukum pidana ditempatkan dalam menilai kebijakan publik.

Argumentasi utama yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian atau dinilai keliru dapat serta-merta dimintai pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana pada hakikatnya merupakan ultimum remedium yang hanya layak diterapkan apabila terdapat unsur kesalahan yang nyata, penyalahgunaan kewenangan, serta niat jahat dari pejabat yang bersangkutan. Tanpa adanya parameter yang jelas mengenai batasan tersebut, penggunaan hukum pidana terhadap pejabat negara justru dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konseptual yang

mampu membedakan secara tegas antara kesalahan kebijakan yang bersifat administratif dengan perbuatan pidana yang benar-benar layak dipidana.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa dilema pertanggungjawaban pidana pejabat negara selama ini terjadi karena belum adanya standar normatif yang komprehensif dalam menentukan batas antara diskresi kebijakan dan tindak pidana. Penegakan hukum yang terlalu menekankan pada aspek kerugian negara tanpa mempertimbangkan konteks kebijakan, itikad baik, serta tujuan kepentingan umum, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menghambat efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, diperlukan suatu model pertanggungjawaban pidana yang lebih berbasis pada prinsip proporsionalitas, asas ultimum remedium, dan perlindungan terhadap kebijakan yang diambil secara sah. Hipotesis ini akan diuji melalui kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penegakan hukum yang berkembang.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana dan hukum tata negara dalam melihat pertanggungjawaban pidana pejabat negara. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat persoalan ini secara parsial, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan menempatkan kebijakan publik sebagai objek analisis utama. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menyusun parameter objektif yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kapan seorang pejabat layak dipidana dan kapan seharusnya cukup diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis bagi pengembangan hukum pidana Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas untuk

memperkuat analisis.⁵ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana pejabat negara, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dilema pertanggungjawaban pidana pejabat negara. Data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation) serta konstruksi hukum guna menemukan argumentasi yang relevan dengan tiga pokok pembahasan utama penelitian, yaitu konsep pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam perspektif negara hukum demokratis, problematika kriminalisasi kebijakan pejabat negara, serta perumusan model ideal pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara logis dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum tata negara di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertumpu pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus disertai dengan unsur kesalahan (schuld). Artinya, seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti bahwa ia melakukan perbuatan pidana dengan kesadaran dan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak menganut pertanggungjawaban objektif semata, melainkan memerlukan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Tanpa adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian, maka tidak ada dasar yang sah untuk menjatuhkan pidana.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, 2001), 70.

⁶ Muhamad Abdul Kholik dkk., "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas. Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas legalitas ditegaskan kembali sebagai prinsip utama pemidanaan. Pasal 1 KUHP Baru secara eksplisit menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketentuan ini menjadi sangat penting ketika membahas pertanggungjawaban pidana pejabat negara, karena kebijakan yang diambil oleh pejabat tidak boleh serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat norma pidana yang secara jelas mengaturnya.

Dalam kerangka teori hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan dua prinsip utama, yaitu *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* menunjuk pada adanya perbuatan nyata yang melanggar hukum, sedangkan *mens rea* berkaitan dengan sikap batin atau niat jahat dari pelaku. Kedua unsur ini harus terpenuhi secara bersamaan agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks pejabat negara, prinsip ini menjadi sangat krusial karena banyak kebijakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas jabatan sering kali menimbulkan akibat hukum tertentu, namun tidak selalu didasari oleh niat jahat.⁷ Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pejabat negara tidak boleh hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya *mens rea* berupa kesengajaan untuk menyalahgunakan kewenangan atau memperoleh keuntungan pribadi.

Kedudukan pejabat negara dalam negara hukum demokratis memiliki karakteristik yang berbeda dengan subjek hukum pada umumnya. Pejabat negara pada hakikatnya adalah pelaksana kewenangan publik yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara pada dasarnya merupakan tindakan hukum publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara.⁸ Oleh sebab itu, tidak tepat apabila setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pejabat langsung dinilai dengan perspektif hukum pidana. Negara hukum demokratis justru menghendaki agar pejabat diberikan ruang yang cukup untuk mengambil keputusan secara rasional, profesional, dan bertanggung jawab tanpa dibayangi ketakutan akan kriminalisasi.

⁷ Muhammad Riefky Alfathan dan Dewi Sulastris, "PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>.

⁸ Dewi Sulastris dkk., "OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT," *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 839–64, <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>.

Meskipun demikian, prinsip *equality before the law* tetap harus ditempatkan sebagai fondasi utama. Pejabat negara tidak memiliki kedudukan istimewa di hadapan hukum pidana. Setiap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan niat jahat tetap harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Negara hukum tidak mengenal adanya imunitas absolut bagi pejabat publik. Namun, persamaan di hadapan hukum tidak boleh dimaknai secara sederhana bahwa semua kesalahan pejabat otomatis merupakan tindak pidana. Prinsip *equality before the law* harus diimbangi dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas agar penegakan hukum tidak berubah menjadi alat kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Hubungan antara kekuasaan, kebijakan, dan hukum pidana merupakan persoalan yang sangat kompleks. Dalam praktik pemerintahan, pejabat negara setiap hari dihadapkan pada kebutuhan untuk mengambil keputusan yang sering kali bersifat diskresioner. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan produk pertimbangan administratif, politis, dan teknokratis yang tidak selalu dapat diukur dengan ukuran benar-salah secara hitam putih. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara kebijakan publik yang mungkin keliru atau tidak tepat dengan perbuatan pidana yang memang dilakukan dengan melanggar hukum. Kesalahan kebijakan tidak identik dengan kejahatan jabatan.

Batas kewenangan diskresi pejabat negara menjadi titik krusial dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Diskresi pada dasarnya diberikan oleh hukum administrasi untuk memungkinkan pejabat bertindak cepat dan efektif dalam situasi tertentu. Selama diskresi tersebut dilakukan dalam koridor peraturan perundang-undangan dan untuk kepentingan umum, maka tindakan tersebut seharusnya tidak dapat dipidana. Masalah muncul ketika aparat penegak hukum menilai kebijakan diskresioner semata-mata dari sudut akibat yang ditimbulkan, tanpa memahami konteks administratif dan tujuan kebijakan tersebut. Pendekatan seperti ini berpotensi menimbulkan kekeliruan serius dalam penerapan hukum pidana.

Dalam negara hukum demokratis, terdapat prinsip-prinsip perlindungan bagi pejabat dalam pengambilan kebijakan. Salah satu prinsip penting adalah asas itikad baik (*good faith*). Seorang pejabat yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, prosedur yang benar, dan demi kepentingan umum seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, meskipun kebijakan tersebut di kemudian hari dinilai tidak tepat atau bahkan menimbulkan kerugian negara. Itikad baik merupakan elemen moral sekaligus yuridis yang harus dipertimbangkan secara serius sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap pejabat.

Selain asas itikad baik, dikenal pula asas kemanfaatan dan kepatutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik tidak selalu dapat diukur dengan standar normatif yang kaku, karena sering kali harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik yang dinamis. Oleh sebab itu, menilai kebijakan pejabat semata-

mata dengan kacamata hukum pidana merupakan pendekatan yang reduktif.⁹ Hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai instrumen utama untuk mengoreksi setiap kekeliruan administratif. KUHP Baru sendiri sebenarnya telah mengadopsi semangat moderasi pemidanaan yang menekankan pentingnya keadilan substantif dalam penerapan sanksi pidana.

Dalam praktik internasional maupun doktrin hukum modern, dikenal pula apa yang disebut dengan *doctrine of policy immunity*. Doktrin ini menegaskan bahwa pejabat publik harus diberikan kekebalan terbatas terhadap tuntutan hukum pidana sepanjang kebijakan yang diambil berada dalam ruang lingkup kewenangannya dan dilakukan dengan itikad baik. Doktrin ini bukan dimaksudkan untuk melindungi pejabat yang korup atau menyalahgunakan wewenang, melainkan untuk menjaga agar proses pengambilan keputusan publik tidak lumpuh akibat ketakutan berlebihan terhadap ancaman pidana. Tanpa adanya perlindungan semacam ini, birokrasi pemerintahan akan cenderung pasif dan tidak berani mengambil terobosan kebijakan.

Fenomena yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa belum terdapat pemahaman yang utuh mengenai konsep pertanggungjawaban pidana pejabat negara. Banyak kasus penegakan hukum yang lebih menekankan pada aspek kerugian negara semata tanpa mendalami ada atau tidaknya niat jahat dari pejabat yang bersangkutan. Padahal KUHP Baru secara tegas mengedepankan prinsip kesalahan sebagai dasar pemidanaan. Ketika kerugian negara otomatis disamakan dengan tindak pidana, maka sesungguhnya telah terjadi penyimpangan dari prinsip dasar hukum pidana itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menata kembali kerangka konseptual pertanggungjawaban pidana pejabat negara.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam perspektif negara hukum demokratis harus ditempatkan secara hati-hati, proporsional, dan berkeadilan. Hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghakimi setiap kebijakan publik, melainkan hanya diterapkan apabila benar-benar terdapat penyalahgunaan kewenangan yang disertai dengan unsur kesalahan yang nyata. Dengan kerangka teoritis yang tepat, penegakan hukum terhadap pejabat negara dapat berjalan seimbang antara kebutuhan akuntabilitas dan perlindungan terhadap ruang kebijakan. Pemahaman konseptual inilah yang menjadi landasan penting untuk membahas lebih jauh problematika kriminalisasi kebijakan serta perumusan model ideal pertanggungjawaban pidana pejabat negara pada bagian pembahasan berikutnya.

Problematika dan Dilema Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Negara

Fenomena kriminalisasi kebijakan publik dalam beberapa tahun terakhir telah

⁹ Neni Nuraeni dkk., "THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA," *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 127–46, <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>.

menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Semakin banyak pejabat negara yang harus berhadapan dengan proses pidana bukan karena melakukan kejahatan konvensional, melainkan akibat kebijakan administratif yang mereka ambil dalam menjalankan tugas jabatan.¹⁰ Kondisi ini memperlihatkan adanya kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan untuk menilai kebijakan pemerintahan. Padahal secara teoritis, kebijakan publik merupakan hasil dari proses administrasi pemerintahan yang sarat dengan pertimbangan diskresi, situasi faktual, serta kebutuhan mendesak masyarakat. Ketika setiap kebijakan yang dinilai keliru langsung diarahkan pada proses pidana, maka sesungguhnya telah terjadi pergeseran makna pertanggungjawaban hukum yang tidak lagi proporsional.

Salah satu persoalan mendasar dalam kriminalisasi kebijakan adalah ketidakmampuan sistem hukum membedakan secara tegas antara kesalahan administratif, kesalahan perdata, dan kesalahan pidana.¹¹ Kesalahan administratif pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap prosedur atau tata kelola pemerintahan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi, seperti pembatalan keputusan, sanksi disiplin, atau koreksi kebijakan. Sementara itu, kesalahan perdata berkaitan dengan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat suatu keputusan. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, perbedaan rezim hukum tersebut sering kali diabaikan, sehingga setiap kesalahan pejabat yang berdampak pada kerugian negara cenderung ditarik secara paksa ke wilayah hukum pidana.

Batas antara diskresi pejabat dan tindak pidana juga menjadi persoalan yang sangat problematis. Diskresi pada dasarnya diberikan oleh undang-undang untuk memungkinkan pejabat bertindak cepat dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Banyak kebijakan yang diambil dalam keadaan mendesak, tidak ideal, atau di tengah keterbatasan informasi.¹² Akan tetapi, ketika kebijakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum sering kali langsung mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan kritis yang seharusnya diajukan adalah: apakah setiap kerugian negara otomatis berarti korupsi? Secara konseptual, jawaban atas pertanyaan ini tentu tidak. Kerugian negara hanyalah akibat, sedangkan hukum pidana mensyaratkan adanya niat jahat, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan melawan hukum yang nyata.

KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sebenarnya telah

¹⁰ Dewi Sulastris dan Aan Radhiyana, "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PROVINCE," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71, <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.

¹¹ Dewi Sulastris dkk., "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution," *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58, <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.

¹² Hazar Kusmayanti dkk., "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS," *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.

memberikan arah yang lebih modern dalam melihat pertanggungjawaban pidana. Prinsip kesalahan tetap menjadi syarat utama pemidanaan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuannya. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena akibat yang timbul dari suatu keputusan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya *mens rea* atau sikap batin yang tercela. Namun dalam praktik, logika ini sering kali diabaikan ketika menyangkut pejabat negara. Kerugian negara kerap dijadikan satu-satunya parameter untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, tanpa analisis yang mendalam mengenai konteks kebijakan, tujuan keputusan, serta itikad baik pejabat yang bersangkutan.

Benturan antara hukum administrasi dan hukum pidana merupakan akar dari banyaknya problem kriminalisasi kebijakan. Dalam teori hukum modern, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir ketika mekanisme hukum lain tidak lagi memadai. Namun realitas penegakan hukum di Indonesia justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya, di mana hukum pidana sering dijadikan *primum remedium* untuk menyelesaikan persoalan administrasi pemerintahan. Banyak keputusan tata usaha negara yang seharusnya diuji melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau mekanisme pengawasan internal, justru langsung diproses melalui jalur pidana. Praktik semacam ini tidak hanya menyalahi prinsip hukum, tetapi juga mengacaukan sistem pembagian rezim pertanggungjawaban hukum.¹³

Asas *ultimum remedium* seharusnya menjadi pedoman utama dalam menilai kebijakan pejabat negara. Hukum pidana tidak dirancang untuk mengoreksi setiap kekeliruan administratif, melainkan untuk menghukum perbuatan yang benar-benar jahat dan merugikan masyarakat secara serius. Ketika asas ini diabaikan, maka hukum pidana kehilangan fungsi sejatinya dan berubah menjadi alat represif yang berpotensi disalahgunakan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum lebih memilih jalur pidana karena dianggap lebih cepat, lebih mudah menarik perhatian publik, dan memiliki efek jera yang kuat. Padahal pendekatan seperti ini justru berisiko merusak iklim pemerintahan yang sehat dan profesional.

Dilema praktis yang paling nyata dari kriminalisasi kebijakan adalah munculnya ketakutan berlebihan di kalangan pejabat negara untuk mengambil keputusan.¹⁴ Banyak pejabat akhirnya memilih bersikap pasif, menunda program, atau menghindari kebijakan strategis karena khawatir suatu saat akan dipersoalkan secara pidana. Kondisi ini dikenal sebagai *chilling effect* dalam birokrasi, yaitu efek ketakutan yang membuat aparatur negara kehilangan keberanian untuk bertindak. Akibatnya, pemerintahan

¹³ Rosyad Syahidin dan Dewi Sulastris, "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–110, <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.

¹⁴ Firdaus Arifin dkk., "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism," *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104, <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.

berjalan lambat, inovasi kebijakan terhambat, dan pelayanan publik menjadi tidak optimal. Dalam jangka panjang, situasi ini justru lebih merugikan kepentingan masyarakat luas dibandingkan potensi kesalahan kebijakan itu sendiri.

Selain itu, kriminalisasi kebijakan juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Banyak pejabat tidak lagi memiliki pedoman yang jelas mengenai batas aman dalam mengambil keputusan. Apa yang hari ini dianggap sebagai kebijakan sah, bisa saja besok dinilai sebagai tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Ketidakpastian semacam ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Hukum pidana seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penyelenggara negara, bukan justru menjadi sumber ketakutan baru dalam tata kelola pemerintahan.

Berbagai studi kasus di Indonesia memperlihatkan betapa problem ini benar-benar nyata. Tidak sedikit kepala daerah atau pejabat publik yang dipidana karena kebijakan pengadaan barang dan jasa, keputusan penyaluran anggaran, atau penetapan program tertentu, meskipun kebijakan tersebut diambil melalui mekanisme resmi dan untuk kepentingan publik. Dalam beberapa kasus, pejabat dihukum hanya karena prosedur administratif yang dianggap tidak sempurna, tanpa adanya bukti bahwa mereka memperoleh keuntungan pribadi. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa hukum pidana sering kali diterapkan tanpa memahami secara utuh konteks kebijakan yang melatarbelakanginya.

Masalah semakin kompleks karena sering ditemukan perbedaan putusan pengadilan dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa. Pada satu kasus, kebijakan pejabat dinilai sebagai diskresi yang sah dan tidak dapat dipidana, sementara pada kasus lain dengan pola yang hampir sama justru dijatuhi hukuman pidana berat. Inkonsistensi putusan ini menandakan belum adanya standar penilaian yang baku mengenai kapan suatu kebijakan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Ketidakseragaman tersebut semakin mempertegas bahwa parameter kriminalisasi kebijakan di Indonesia masih sangat kabur dan subjektif.¹⁵

Dari perspektif kritis, problem utama kriminalisasi kebijakan terletak pada cara pandang aparat penegak hukum yang masih terlalu positivistik dan berorientasi pada akibat semata. Penegakan hukum pidana sering kali mengabaikan aspek tujuan kebijakan, itikad baik pejabat, serta kompleksitas proses pengambilan keputusan pemerintahan.¹⁶ Selama cara pandang ini tidak diubah, maka pejabat negara akan terus berada dalam posisi dilematis antara menjalankan tugas pemerintahan dan menghadapi ancaman pidana. Padahal negara hukum demokratis seharusnya mampu memberikan

¹⁵ Zulbaidah dkk., "Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java," *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 5, no. 3 (2023): 209–17.

¹⁶ Muhamad Abdul Kholik dan Rena Zulfaidah, "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>.

perlindungan yang memadai bagi pejabat yang bekerja secara jujur dan profesional.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa problematika kriminalisasi kebijakan pejabat negara bersumber dari ketidakjelasan parameter pertanggungjawaban pidana, tumpang tindih rezim hukum, serta penerapan hukum pidana yang tidak proporsional. Dilema ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan standar yang lebih jelas mengenai batas antara kesalahan kebijakan dan tindak pidana. Tanpa adanya pembenahan konseptual dan normatif, penegakan hukum terhadap pejabat negara akan terus berada dalam ketidakpastian yang berpotensi merugikan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pada bagian pembahasan berikutnya perlu dirumuskan model ideal pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang lebih adil, terukur, dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis.

Model Ideal Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Negara yang Berkeadilan

Perumusan model ideal pertanggungjawaban pidana bagi pejabat negara harus dimulai dari kesadaran bahwa hukum pidana tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mengoreksi setiap kesalahan kebijakan publik. Dalam negara hukum demokratis, pemidanaan terhadap pejabat negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi parameter konstitusional yang jelas dan terukur. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah bahwa tidak setiap kebijakan yang keliru dapat serta-merta diperlakukan sebagai tindak pidana.¹⁷ Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu membedakan secara tegas antara kesalahan kebijakan, pelanggaran administratif, perbuatan melawan hukum perdata, dan perbuatan pidana.

Parameter pertama yang harus dijadikan dasar adalah adanya unsur niat jahat atau *mens rea*. Dalam hukum pidana modern, termasuk dalam konstruksi KUHP Baru, kesalahan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana. Pejabat negara tidak dapat dipidana hanya karena kebijakannya menimbulkan kerugian atau dampak negatif. Pemidanaan baru dapat dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan itikad buruk, motif pribadi, atau dengan kesengajaan untuk melanggar hukum. Tanpa pembuktian *mens rea* yang nyata, pemidanaan terhadap pejabat negara sesungguhnya bertentangan dengan asas fundamental hukum pidana itu sendiri.

Selain unsur *mens rea*, parameter penting lainnya adalah adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Tidak semua penggunaan diskresi yang keliru dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan hanya terjadi apabila pejabat secara sadar menggunakan jabatannya untuk tujuan yang

¹⁷ Rena Zulfaidah dan Dewi Sulastri, "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1593>.

menyimpang dari kepentingan publik.¹⁸ Dalam banyak kasus di Indonesia, aparat penegak hukum sering kali menyamakan antara kesalahan prosedural dengan penyalahgunaan kewenangan. Padahal secara konseptual keduanya merupakan hal yang berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula.

Unsur ketiga yang harus dibuktikan dalam pemidanaan pejabat negara adalah adanya keuntungan pribadi atau keuntungan bagi pihak tertentu. Logika ini sejalan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang menempatkan motif memperkaya diri sebagai elemen utama. Jika suatu kebijakan diambil semata-mata untuk kepentingan publik dan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan pribadi, maka sangat sulit secara rasional untuk membenarkan pemidanaan. Kerugian negara semata, tanpa adanya motif jahat dan keuntungan pribadi, seharusnya tidak otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Berdasarkan parameter tersebut, model ideal pertanggungjawaban pidana pejabat negara harus menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Artinya, sebelum menggunakan instrumen pidana, negara harus terlebih dahulu mengoptimalkan mekanisme hukum administrasi dan hukum perdata. Kesalahan dalam pengambilan kebijakan seharusnya pertama-tama dikoreksi melalui mekanisme administrasi seperti pembatalan keputusan, sanksi disiplin, atau perbaikan tata kelola. Pendekatan ini lebih sejalan dengan semangat pembinaan birokrasi yang profesional dibandingkan dengan pendekatan represif melalui pemidanaan.

Dalam konteks kerugian keuangan negara, rezim hukum perdata juga harus diutamakan. Jika suatu kebijakan menimbulkan kerugian, maka mekanisme ganti rugi melalui hukum perdata dapat ditempuh terlebih dahulu tanpa harus langsung membawa persoalan tersebut ke ranah pidana.¹⁹ Model ini penting untuk menghindari kriminalisasi berlebihan dan sekaligus memberikan ruang koreksi yang proporsional. Hukum pidana baru layak digunakan apabila terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan curang, manipulatif, atau koruptif.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan standar hukum yang lebih tegas dan eksplisit mengenai batas pertanggungjawaban pidana pejabat negara. Salah satu gagasan yang rasional adalah pembentukan pedoman khusus, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung, yang mengatur parameter kriminalisasi kebijakan publik.²⁰ Pedoman tersebut harus memuat kriteria yang jelas mengenai kapan suatu kebijakan dapat dipidana dan kapan harus

¹⁸ Muhamad Abdul Kholik dan Dewi Sulastri, "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia," *Ius Poenale* 6, no. 2 (2025): 101–12, <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>.

¹⁹ Makhyatul Fikriya dkk., "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator," *Rechtsidee* 12, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.21070/jjhr.v12i1.1022>.

²⁰ Muhamad Abdul Kholik dkk., "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79, <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

diperlakukan sebagai persoalan administratif. Tanpa standar yang tegas, penegakan hukum akan terus berada dalam wilayah abu-abu dan sarat dengan subjektivitas.

Model ideal juga harus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik. Perlindungan ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan impunitas, melainkan untuk menjamin bahwa pejabat publik berani mengambil keputusan strategis tanpa dihantui ketakutan kriminalisasi. Doktrin *good faith* harus ditempatkan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menilai kebijakan pejabat. Selama suatu kebijakan diambil berdasarkan prosedur yang benar, pertimbangan rasional, dan untuk kepentingan umum, maka pejabat yang bersangkutan semestinya tidak dapat dipidana.

Dalam kerangka reformulasi kebijakan hukum pidana, perlu dilakukan pembaruan paradigma bahwa hukum pidana tidak boleh lagi dijadikan alat untuk menghakimi kebijakan. KUHP Baru sebenarnya telah memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih modern dengan menekankan pentingnya kesalahan dan proporsionalitas. Semangat ini harus diterjemahkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan pejabat negara. Tanpa reformulasi paradigma, hukum pidana akan terus digunakan secara berlebihan dan tidak tepat sasaran.

Model ideal yang diusulkan juga menuntut adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum dengan lembaga pengawas administrasi negara. Sebelum suatu kasus kebijakan dibawa ke ranah pidana, seharusnya terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh lembaga yang kompeten seperti Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), BPK, atau PTUN. Pendekatan berjenjang ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana benar-benar ditempatkan sebagai jalan terakhir. Dengan demikian, proses kriminalisasi kebijakan tidak lagi dilakukan secara tergesa-gesa.

Secara praktis, rekomendasi bagi pembentuk undang-undang adalah perlunya pengaturan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam konteks kebijakan publik. Regulasi tersebut harus menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, disertai motif jahat, dan mengandung keuntungan pribadi. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan perubahan pola pikir agar lebih mengedepankan pendekatan administratif dan perdata terlebih dahulu. Sementara bagi pejabat publik, penting untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi kriminalisasi.

Pada akhirnya, model ideal pertanggungjawaban pidana pejabat negara yang berkeadilan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Negara hukum demokratis tidak boleh melindungi pejabat yang korup dan beritikad buruk, tetapi juga tidak boleh mengorbankan pejabat yang bekerja

jujur hanya karena kebijakannya dinilai keliru. Dengan parameter yang jelas, pemisahan rezim hukum yang tegas, serta penerapan asas *ultimum remedium* secara konsisten, pertanggungjawaban pidana pejabat negara dapat ditempatkan secara proporsional. Model inilah yang paling rasional dan relevan untuk kondisi Indonesia saat ini, sehingga hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sebagai alat kriminalisasi kebijakan publik.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat negara dalam negara hukum demokratis harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis pada parameter hukum yang jelas agar tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi kebijakan. Pidanaan pejabat negara hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara utuh, yaitu adanya kesalahan (*mens rea*), penyalahgunaan kewenangan yang disengaja, motif jahat, serta keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, bukan semata-mata karena timbulnya kerugian negara akibat suatu kebijakan. Dalam praktiknya, sering terjadi kekaburan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana sehingga menimbulkan dilema bagi pejabat dalam mengambil keputusan publik. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan tegas antara rezim hukum administrasi, perdata, dan pidana dengan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Model ideal yang berkeadilan menuntut adanya standar hukum yang lebih pasti, perlindungan bagi kebijakan yang diambil dengan itikad baik, serta pedoman normatif yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menilai kebijakan pejabat negara. Dengan konstruksi demikian, penegakan hukum dapat tetap berjalan untuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan tanpa mengorbankan keberanian dan inovasi pejabat publik dalam menjalankan tugas pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfathan, Muhammad Riefky, dan Dewi Sulastri. "PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA: MEKANISME, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.62281/8pr4jf80>.
- Arifin, Firdaus, I. Gde Pantja Astawa, Ihsanul Maarif, Dewi Sulastri, dan Mohd Kamarulnizam Abdullah. "Recognition of Customary Norms Within the Framework of Indonesian Legal Positivism." *Khazanah Hukum* 7, no. 1 (2025): 92–104. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i1.39409>.
- Fikriya, Makhyatul, Dewi Sulastri, Dede Kania, dan Rania Nurul Rizqia. "Examining the Role of Indonesia's Constitutional Court as a Positive Legislator." *Rechtsidee* 12, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i1.1022>.

- Ikhsan, Fachrial, dan Dewi Sulastri. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, dan Deden Najmudin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, dan Ahmad Hasan Ridwan. "POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.62281/fh4ch693>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Dewi Sulastri. "Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia." *Ius Poenale* 6, no. 2 (2025): 101–12. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. "Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 672–86. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1672>.
- Kholik, Muhamad Abdul, dan Rena Zulfaidah. "Pergeseran Fungsi Hukum Pidana Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dari Ultimum Remedium Ke Political Control." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 4078–91. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1670>.
- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Dede Kania, dan Dewi Sulastri. "A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INDONESIAN AND PHILIPPINE JUDICIAL SYSTEMS: IDENTIFYING THE ROLE OF CUSTOMARY COURTS." *Cepalo* 9, no. 1 (2025): 13–24. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v9no1.3677>.
- Nuraeni, Neni, Dewi Sulastri, dan Z Zulbaidah. "THE CONCEPT AND APPLICATION OF COVENANT IN FINANCING GOLD PAWN BY SHARIA BANKS IN WEST JAVA." *Asy-Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 127–46. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.5822>.
- Romadhoni, Kholid, Utang Rosidin, Muhamad Abdul Kholik, dan Adif Alifi. "Urgensi Pembaharuan Hukum Melalui Pendekatan Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Pada Tindak Pidana Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 678–711. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1953>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sulastri, Dewi, Firdaus Arifin, Anthon F. Susanto, Uu Nurul Huda, dan Mohd Zakhiri

- Md Nor. "Institutional Integrity and Challenges in the Indonesian Constitutional Court Institution." *Jurnal Media Hukum* 32, no. 1 (2025): 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>.
- Sulastri, Dewi, dan Aan Radiyana. "THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN EFFORTS TO CREATE A RESIDENTABLE RESIDENCE IN WEST JAVA PRONVISION." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019): 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.9>.
- Sulastri, Dewi, Abu Sanmas, dan Muhamad Abdul Kholik. "OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT." *AL-MUTSLA* 7, no. 2 (2025): 839–64. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>.
- Syahidin, Rosyad, dan Dewi Sulastri. "Peran dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025): 103–10. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1283>.
- Zulbaidah, Neng Yani Nurhayani, dan Dewi Sulastri. "Review of Islamic Law and Positive Law Regarding Legal Protection for Children as Offenders of Crime: Case Studies in West Java." *International Journal of Science and Society (IJSOC)* 5, no. 3 (2023): 209–17.
- Zulfaidah, Rena, Muhamad Abdul Kholik, dan Rahmat Rajak. "Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasa: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 551–60. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1646>.
- Zulfaidah, Rena, dan Dewi Sulastri. "Kesadaran Hukum Gender Dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT Dalam Mengubah Pola Relasi Domestik Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 133–44. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1593>.